STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO OBAT

SER	SERVICE DELIVERY				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	 Dokumen Lingkungan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Peta Lokasi Denah Bangunan (IMB/PBG/SLF) Data Penanggung jawab teknis (KTP) STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai Penanggungjawab Teknis Bukti pembayaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Daftar SDM Daftar sarana, prasana dan peralatan. 			
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Proses Permohonan Perizinan Pemohon login ke halaman oss.go.id dengan menggunakan hak akses untuk mendaftarkan permohonan perizinan berusaha Memasukkan data pelaku usaha dan bidang usaha Memeriksa daftar usaha dan daftar kegiatan usaha Mencentang pernyataan mandiri kesanggupan menjaga keselamatan dan pengelolaan lingkungan hidup, pernyataan kesesuaian tata ruang, pernyataan memenuhi semua kewajiban Sistem OSS menerbitkan NIB dan Izin yang belum terverifikasi Proses Pemenuhan Persyaratan Pemohon login ke halaman oss.go.id dengan menggunakan hak akses untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha Pemohon melengkapi dokumen persyaratan dan mengupload ke sistem OSS OPD Teknis memverifikasi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem OSS dan menotifikasi hasil verifikasi ke akun DPMPTSP melalui sistem OSS DPMPTSP memvalidasi perizinan berusaha melalui sistem OSS Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha (NIB dan Izin yang telah terverifikasi) 			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	9 (sembilan) hari setelah persyaratan lengkap dan benar			
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.			
5	Produk Pelayanan	NIB dan Izin Toko Obat			
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : 1. Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan 			

- 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
 - 3. Email: dpmptsp.magetan@gmail.com
 - 4. Website: www.dpmptsp.magetan.go.id
- 5. Whatsapp: 0895-6336-4801-0
- 6. Telepon: 0351 891321 / 0351 8196742
- 7. Kotak saran / pengaduan
- 8. Formulir survey IKM
- pengaduan b. Penanganan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1. Cek administrasi
 - 2. Cek lapangan
 - 3. Koordinasi internal / eksternal
 - 4. Koordinasi instansi terkait
- c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
- d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

MANUFACTURING					
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
		 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat 			
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana Prasarana: a. Ruang tunggu yang yang representatif dan dilengkapi AC b. Tempat Parkir c. Touchscreen information d. Mobil dan sepeda motor dinas e. Almari Dokumen f. Rak arsip g. Meja h. Kursi i. Pesawat telepon j. Komputer dan printer k. Alat tulis kantor l. Kotan saran m. Toilet umum 2. Fasilitas Pendukung a. Pelayanan Informasi b. Jaringan internet c. Koran/bahan bacaan d. Pesawat televisi e. Water dispenser f. Akses bagi dissabilitas g. Area bebas asap rokok h. Area merokok / Pojok merokok i. Ruang Laktasi j. Tersedianya genset k. Tersediannya alat pemadam kebakaran (APAR) l. CCTV Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk			

		beberapa jenis izin
3	Kompetensi Pelaksana	 Mampu mengoperasikan komputer. Memahami proses pelayanan. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Toko Obat. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari KKN Pelayanan yang CERMAT : cepat - efektif - ramah - mudah - aktif - terjangkau
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.